



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 800.1.3.2/ **304** /BKPSDMD/2025
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ULFAH, S.Kep.Ns. NIP 19820721200642010 jabatan Perawat Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tkt. I, (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Februari 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **ULFAH, S.Kep.Ns.**
b. NIP : 19820721200642010
c. Pangkat, Gol. Ruang/TMT : Penata Tkt. I, (III/d) / 1 Oktober 2020
d. Unit Kerja : Bidang Keperawatan dan Kebidanan, RSUD Anutapura Kota Palu
- Dari Jabatan Fungsional **Perawat** jenjang **Ahli Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Perawat** jenjang **Ahli Madya** dengan Angka Kredit sebesar **203.125** (Dua ratus tiga koma satu dua lima)
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Palu
Pada tanggal **30/01/2025**

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
5. Direktur RSUD Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

304



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800.1.3.3/ **307** /BKPSDMD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PERAWAT KE DALAM
JABATAN FUNSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara KRISMA DESTIANA, S.K.M. NIP 197712252003122010, jabatan Perawat Penyelia pangkat/golongan ruang Penata, (III/c) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama : **KRISMA DESTIANA, S.K.M.**
b. NIP : 197712252003122010
c. Pangkat, Gol. Ruang/TMT : Penata, (III/c) / 1 April 2021
d. Unit Kerja : UPTD Puskesmas Singgani, Dinas Kesehatan Kota Palu
- Terhitung mulai tanggal **01 Februari 2025** diangkat dalam Jabatan Fungsional **Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku** jenjang **Ahli Muda** dengan Angka Kredit sebesar **115,848** (Seratus lima belas koma delapan ratus empat puluh delapan).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal **30/01/2025**

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.